



P E N E T A P A N

Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Pemohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 12 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 12 April 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/04/IX/2014 tanggal 01 September 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA SAMARINDA selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda tanggal 8 September 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambil makanan di rumah orangtua Pemohon, kemudian Termohon mengadu kepada orangtua Termohon dan orangtua Termohon menelpon orangtua Pemohon serta menyuruh Pemohon untuk menghadap kepada orangtua Termohon untuk menanyakan kenapa menyuruh anak Termohon mengambil makanan. Hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua Termohon, bahkan Termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. H. Idris Budiman, akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa pada sidang jawaban Termohon tidak hadir dan seterusnya sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 602/04/IX/2014, tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon istri Pemohon;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan awal tahun 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2015, Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi dan Termohon istri Pemohon;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

4



- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta mendamaikan secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan menganjurkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya kehendak pasal 154 Rbg, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Idris Budiman yang telah melaporkan bahwa mediasi gagal, maka kehendak Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi juga telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menyebabkan sejak bulan Februari 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul lagi, oleh karena itu Pemohon berkehendak akan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini in casu perkara perceraian merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Karena perceraian adalah suatu jalan yang halal namun dibenci Allah serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P;

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian berdasarkan pasal 285 Rbg, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (legal standing), karena masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2014, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada prinsipnya kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana Pasal 175 dan 308 serta 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama karena Pemohon telah pergi, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin dan/atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

بزال الضرر

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan“;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai Saksi-saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pula Hadits Rasulullah SAW dan petunjuk kitab-kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

8



- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 1 :

طلاق المندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو بعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور أو سيئة الخلق

"Talak sunnah, seperti jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak isterinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si siteri, atau isteri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juni 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan diluar hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 08 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Putusan Nomor 0642/Pdt.G/2016/PA.Smd

12